BAB III

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PENAMBANGAN ILEGAL TIMAH LEPAS PANTAI

A. Kronologi Kasus Penambangan Ilegal Timah Lepas Pantai

Aktifitas penambangan ilegal timah lepas pantai di pulau Bangka semakin marak dilakukan, baik di darat maupun di laut. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Timah atau biasanya disebut dengan pasir timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn (bahasa latin; stannum) dan nomor atom 50.¹

1.) Eksplorasi

Eksplorasi adalah segala kegiatan sebelum aktivitas penambangan yang dikhususkan untuk mengetahui, memperkirakan, dan mendapatkan ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata serta jumlah cadangan suatu endapan mineral agar dapat menentukan kualitas dan kwantitas dari suatu endapan tersebut diperuntukkan mengetahui nilai ekonomisnya, kegiatan eksplorasi ini perlu dilakukan sebelum kegiatan penambangan karena menghindari resiko kerugian yang akan ditanggung perusahaan. Seluruh kegiatan eksplorasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya mineral (*resources*) yang terdapat dibumi menjadi cadangan

¹ https://budikopen.blogspot.co.id/2013/10/tahapan-pertambangan-timah-dibangka.html?m=1, diunduh pada senin 30 Juli 2018, pukul 20.15 WIB.

40

terukur yang siap untuk di tambang (*miniable reserve*). Tahapan eksplorasi ini mencakup kegiatan untuk mencari dimana keterdapatan suatu endapan dan kedalaman mineral, menghitung berapa banyak dan kondisinya, serta ikut memikirkan bagaimana sistem pendayagunaannya.²

Didalam proses penambangan timah dikenal 2 jenis penambangan yang dikenal di Bangka Belitung:

a. Penambangan Lepas Pantai

Penambangan timah lepas pantai (laut lepas). Pada kegiatan penambangan lepas pantai, perusahaan mengoperasikan armada kapal keruk untuk operasi produksi di daerah lepas pantai (off shore). Armada kapal keruk mempunyai kapasitas mangkok (bucker) mulai dari ukuran 7 cuft sampai dengan 24 cuft. Kapal keruk dapat beroperasi mulai dari kedalaman 15 meter sampai 50 meter di bawah permukaan laut dan mampu menggali lebih dari 3,5 juta meter kubik material setiap bulan. Setiap kapal keruk dioperasikan oleh karyawan yang berjumlah lebih dari 100 karyawan yang waktu bekerjanya terbagi atas 3 kelompok dalam 24 jam sepanjang tahun.

Hasil produksi bijih timah dari kapal keruk diproses di instalasi pencucian untuk mendapatkan kadar minimal 30% Sn dan diangkut dengan kapal tongkang untuk dibawa ke Pusat Pengelolaan Bijih Timah (PPBT) untuk dipisahkan dari mineral ikutan lainnya selain bijih timah dan

²http://www.academia.edu/17351449/TAHAPAN_KEGIATAN_PERTAMBANGAN_TI MAH. diunduh pada jumat 13 Juli 2018, pukul 20.00 WIB

_

di tingkatkan kadarnya hingga mencapai persyaratan peleburan yaitu 70-72%Sn.

b. Penambangan Timah Darat (*Gravel Pump*)

Penambangan darat dilakukan di wilayah daratan Pulau Bangka Belitung, tentunya sistem operasional yang digunakan tidak sama seperti pada wilayah lepas pantai, proses timah alluvial menggunakan pipa semprot (*Gravel Pump*). Setiap kontraktor atau mitra usaha kegiatan penambangan berdasarkan perencanaan yang diberikan oleh perusahaan diberikan peta cadangan telah dilakukan pengeboran untuk mengetahui kekayaan dari cadangan tersebut dan mengarahkan agar sesuai dengan pedoman atau prosedur pengelolaan lingkungan hidup dan keselamatan kerja di lapangan. Hasil produksi dari mitra usaha oleh perusahaan sesuai harga yang telah disepakati dalam surat perjanjian kerja sama.

Pada daerah tertentu, penambangan timah darat menghasilkan wilayah sungai besar yang disebut kolong/danau. Kolong/danau itulah merupakan inti utama cara kerja penambangan darat, karena pola kerja penambangan darat sangat tergantung pada pengelolaan sumber daya air dalam jumlah yang besar. Sehingga bila dilihat dari udara, penambangan timah darat selalu menimbulkan genangan air dalam jumlah besar seperti danau dan tampak berlobang-lobang besar. Produksi penambangan darat yang berada di wilayah kuasa pertambangan (KP) perusahaan dilaksanakan oleh kontraktor swasta yang merupakan mitra usaha di

bawah kendali perusahaan. Hampir 80% dari total produksi prusahaan berasal dari penambangan di darat mulai dari tambang skala kecil erkapasitas 20m3/jam. Produksi penambangan timah menghasilkan biji pasir timah dengan kadar tertentu.³

Proses penambangan pasir timah yang dijelaskan di atas merupakan suatu cara mengambil pasir timah dengan metode lebih canggih karena yang melakukan penambangan dengan cara pada umumnya digunakan oleh perusahaan besar yang mempunyai izin seperti PT.TIMAH.Tbk, akan tetapi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pelaku merupakan penambangan ilegal pasir timah.

Berdasarkan PUTUSAN Nomor: 73/Pid.B/2015/PN.Sgl Pengadilan Negeri Sungailiat. Pelaku dari kasus penambangan pasir timah ilegal ini berjumlah 3 orang, pelaku pertama berinisial F als F bin M, yang bertempat tinggal di Desa Batu Belubang. Kecamatan, Pangkalan Baru Kabupaten. Bangka Tengah, berumur 22 Tahun, pekerjaannya Buruh/ Wiraswasta, pelaku kedua berinisial S als D bin M, yang bertempat tinggal di Desa Batu Belubang. Kecamatan, Pangkalan Baru Kabupaten, Bangka Tengah, berumur 22 Tahun, pekerjaannya Buruh/ Wiraswasta, pelaku ketiga berinisial B als L bin M, yang bertempat tinggal di Desa Batu Belubang. Kecamatan, Pangkalan Baru Kabupaten, Bangka Tengah, berumur 22 Tahun, pekerjaannya Buruh/ Wiraswasta. Secara sah dan meyainkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan penambangan pasir timah tanpa Izin Usaha Pertambangan".

-

³ https://budikopen.blogspot.co.id/2013/10/tahapan-pertambangan-timah-dibangka.html?m=1, diunduh pada senin 30 Juli 2018, pukul 21.00 WIB.

Kasus penambangan pasir timah ilegal ini bermula dan pelaku F alias FBin M dan terdakwa S alias D Bin M serta terdakwa B alias L Bin M baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekira pukul 02.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di pantai Ds. Batu belubang Kel.Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tegah Provinsi Kep Bangka Belitung, atau setidak-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan cara-cara sebagai berikut Pada hari Jumat sore tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 bertempat di lokasi penambangan timah di perairan sampur para terdakwa melakukan kegiatan penambangan dari sebuah Ponton tambang timah (71 apung). Bahwa dari kegiatan penambangan tersebut para terdakwa telah berhasil mendapatkan pasir/bijih timah sebanyak tiga kampil dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram yang kemudian secara bekerja sama para terdakwa memuat pasir/bijih timah tersebut ke atas alat pengangkut berupa satu unit kapal speed pancung untuk diserahkan kepada pemilik pasir timah yaitu Saksi J alias U di rumahnya di Ds. Batu Belubang RT. 13 Kel. Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Setelah seluruh pasir/bijih timah tersebut dimuat ke atas kapal speed pancung kemudian para terdakwa berangkat menuju ke Desa Batu Belubang dengan menggunakan kapal speed pancung tersebut yang di kemudikan oleh terdakwa Fardi alias F.

Setelah sampai di pantai Desa Batu Belubang sekitar pukul 02.30 WIB. Para terdakwa mulai menurunkan karung pasir/bijih timah dari kapal speed pancung ke pantai dan pada saat itu datang petugas kepolisian yang menanyakan kelengkapan perizinan melakukan usaha penambangan dan karena para terdakwa tidak memiliki perizinan melakukan usaha penambangan mereka di tangkap oleh petugas kepolisian.

Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mendapatkan pasir timah dengan cara mengoperasikan peralatan-peralatan tersebut yaitu pertama-tama menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa air, kemudian menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa tanah kemudian setelah semua mesin dihidupkan barulah menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan maka rajuk tersebut ditekan dengan menggunakan kaki sampai benar-benar masuk kedalam tanah, setelah rajuk benar-benar masuk kedalam tanah maka akan tersedot pasir yang bercampur tanah melalui selang sepiral yang dihubungkan ke sakkan diatas ponton, setelah itu tanah yang bercampur pasir tersebut dicek ada atau tidak pasir timah, jika hasil pengecekan dihasilkan berupa pasir berwarna hitam maka penyedotan dilanjutkan sampai tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk di atas sakkan, setelah pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk disakkan barulah tumpukan pasir yang bercampur tanah diatas sakkan tersebut disemprot dengan menggunakan selang air sambil dicangkul, setelah tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bersih dan menghasilkan pasir berwarna hitam yang merupakan pasir timah maka pasir tersebut dimasukan kedalam karung.

B. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;
- 2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK;
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa para terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Menimbang, bahwa terdakwa I F als F bin M, terdakwa II S als D bin M dan terdakwa III B als L bin M diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saski dan pengakuan dari Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara, maka dengan demikian menuntut majelis hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa berawal pada hari Jumat sore tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 bertempat di lokasi penambangan timah di perairan sampur para terdakwa melakukan kegiatan penambangan dari sebuah Ponton tambang timah (71 apung). Bahwa dari kegiatan penambangan tersebut para terdakwa telah berhasil mendapatkan pasir/bijih timah sebanyak tiga

kampil dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram yang kemudian secara bekerja sama para terdakwa memuat pasir/bijih timah tersebut ke atas alat pengangkut berupa satu unit kapal speed pancung untuk diserahkan kepada pemilik pasir timah yaitu Saksi J alias U di rumahnya di Ds. Batu Belubang RT. 13 Kel. Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.

bahwa mengoperasikan peralatan-peralatan Menimbang, cara penambangan yaitu pertama-tama menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa air, kemudian menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa tanah kemudian setelah semua mesin dihidupkan barulah menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan maka rajuk tersebut ditekan dengan menggunakan kaki sampai benar-benar masuk kedalam tanah, setelah rajuk benarbenar masuk kedalam tanah maka akan tersedot pasir yang bercampur tanah melalui selang sepiral yang dihubungkan ke sakkan diatas ponton, setelah itu tanah yang bercampur pasir tersebut dicek ada atau tidak pasir timah, jika hasil pengecekan dihasilkan berupa pasir berwarna hitam maka penyedotan dilanjutkan sampai tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk di atas sakkan, setelah pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk disakkan barulah tumpukan pasir yang bercampur tanah diatas sakkan tersebut disemprot dengan menggunakan selang air sambil dicangkul, setelah tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bersih dan menghasilkan pasir berwarna hitam yang merupakan pasir timah maka pasir tersebut dimasukan kedalam karung, sedangkan peran terdakwa dan rekan-rekan saksi diatas Ponton pada saat

penambangan yaitu ada yang memegang selang untuk menyemprot dan ada juga yang mencangkul dan semua peranan tersebut dilakukan secara bergantian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana Ponton TI Apung milik saksi J Als U tersebut bulan April 2014 yang lalu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I F als F bin M, bersama dengan terdakwa II S als D bin M dan terdakwa III B als L bin M mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana Ponton TI Apung milik saksi J Als U tersebut bulan April 2014 yang lalu;

Menimbang, bahwa pasir timah sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram tersebut diperoleh dari kegiatan penambangan selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, dimulai pada hari Jum'at sore tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu malam tanggal 08 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa terbukti dalam melakukan kegiatan mengambil pasir timah tanpa izin dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu Para Terdakwa dan saksi J;

Menimbang, bahwa demikian yang unsur mereka yang melakukan, yang mengajar melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus ditanyakan bersalah atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kampil Pasir timah seberat 200 Kg (dua ratus) Kilogram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 72/Pid.B/2014/PN Sgl atas nama J als U bin M maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 72/Pid.B/2014/PN Sgl atas nama J als U bin M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

 Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas kegiatan pertambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- 1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

C. Putusan Hakim

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I F als F bin M, Terdakwa II S als D bin M dan Terdakwa III B als L bin M tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)", menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan, menetapkan para terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) kampil pasir timah seberat 200 Kg (dua ratus) Kilogram, membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.500,00 (lima ribu rupiah)

D. Hasil Wawancara

1. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ruwandi Gunawan Kasi Pengembangan WIUP Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN

1.	Sampai saat ini sejauh mana	Kalau fungsi dan tugas Dinas Energi dan
	pengawasan terhadap	Sumberdaya Mineral hanyalah untuk
	penambangan yang legal dan	mengawasi pertambangan yang legal
	ilgal ?	yang memiliki IUP, pertambangan yang
		ada IUP nya diawasi dari aspek
		keselamatan produksi dll secara berkala
		oleh Dinas ESDM, sedangkan yang
		ilegal bukan fungsi Dinas ESDM
		melainkan para penegak hukum, seperti
		Polisi dan yang lain.
2.	Bentuk-bentuk konservasi bagi	Kalau konservasi bagi para penambang
	para penambang timah lepas	timah lepas pantai itu menggunakan
	pantai itu berupa apa saja?	kapal isap dan mengcover untuk
		mengambil segala bahan dan komoditas
		yang ada di laut, untuk konservasinya
		bisa menggunakan dipengolahannya jadi
		meningkatkan efektivitas dan efisiensi
		pengolahan atau pemisahan timah dari
		pasir kuarsa, konservasi di
		konteks pertambangan beda dengan
		konservasi di lingkungan hidup
3.	Apakah sudah ada contoh badan	Kalau yang tidak melakukan konservasi
	usaha yang dikenankan sanksi	dikonteks pertambangan itu sejauh ini

administratif berupa dicabut IUP	belum ada yang dicabut IUP nya
nya karena tidak melakukan	
konservasi?	

2. Penulis melakukan wawancara dengan staf di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Yudiansah s.t Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana peran Lingkungan	Kalau dalam melakukan konservasi
	Hidup terhadap kegiatan	hanya dilakukan oleh pertambangan yang
	penambangan timah lepas pantai	mempunyai IUP, dan itu juga Dinas
	dalam melakukan konservasi?	Lingkungan Hidup kabupaten hanya
		membantu dalam melakukan konservasi,
		semuanya wewenang itu ada di Dinas
		Lingkungan Hidup Provinsi, walaupun
		lokasi pertambangannya terletak di
		kabupaten.
2.	Bagaimana pengawasan dari	Kalau masalah pengawasan Dinas
	Dinas Lingkungan Hidup terkait	Lingkungan Hidup hanya melakukan
	penambangan ilegal timah lepas	pengawasan mengenai ekosistem yang
	pantai yang tidak melakukan	rusak dan Dinas Lingkungan Hidup
	konservasi?	melapor ke Dinas Lingkungan Hidup

		Provinsi, setelah itu Dinas Lingkungan
		Hidup Provinsi dan pihak yang
		berwenang yang menindak lanjutinya.
3.	Bagaimana mengetahui	Untuk mengetahui kerusakan ekosistem
	kerusakan ekosistem laut akibat	laut akibat pertambangan timah lepas
	penambangan ilegal timah lepas	pantai biasanya dilihat dari menurunnya
	pantai?	kualitas air laut seperti air laut mulai
		keruh, terumbu karang mulai rusak dan
		ikan sudah mulai berkurang, biasanya
		untuk menetahui kerusakan ekosistem di
		laut Dinas Lingkungan Hidup di bantu
		oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fendi, S.H. Kepala Desa Rebo Kabupaten Bangka sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana pendapat bapak	Penambangan timah lepas pantai jelas
	tentang kasus penambangan	pasti merusak ekosistem laut, baik itu
	ilegal lepas pantai di Kabupaten	yang ada izin maupun yang tidak ada
	Bangka yang melakuka	izinnya, yang lebih parahnya sudah
	pencemaran dan kerusakan	mengambil timah di laut dan sudah
	ekosistem laut?	melakukan pencemaran habis itu

ditinggal begitu saja 2. Bagaimana cara penambang Cara penambang melakukan dalam melakukan penambangan penambangan dengan cara pergi ke tengah laut menggunakan perahu menuju timah lepas pantai? ponton, di ponton itulah para penambang bekerja mencari timah di laut, di atas ponton itu ada sakan, kompresor, dan pompa untuk menghisap tanah di bawah laut, biasanya para penambang berisi 3 sampai 4 orang, salah satu para penambang ada yang menyelam kedalam laut membawa pipa untuk menghisap tanah yang bercampur timah, penambang timah yang menyelam ke laut menggunakan angin dari tangki kompresor bukan menggunakan oksigen yang sering digunakan para penyelam profesional, tanah yang mengandung timah di dasar laut di hisap ke sakan yang berada di atas ponton, dan di atas sakan itulah timah di pisah dari pasir. 3. Apa sanksi bagi pelaku Kalau masalah sanksi kami tidak punya penambangan ilegal timah lepas wewenang, yang punya wewenang hanya

	pantai?	pihak yang berwajib seperti Polisi dan
		Pol-PP, tugas kami hanya melaporkan.
4.	Sampai saat ini sejauh mana	Kalau masalah penertiban sering
	penertiban terhadap aktifitas	dilakukan oleh Polisi Perairan dan Pol-
	penambangan ilegal timah lepas	PP, ini banyak dilakukan pada tambang
	pantai?	yang ilegal, karena ada aduan dari
		nelayan yang mencari ikan di sekitar
		pantai Rebo.
5.	Apakah pelaku penambangan	Para penambang tidak pernah
	melapor ke pihak Desa Rebo	melaporkan ke Desa Rebo untuk
	untuk melakukan penambangan?	melakukan penambangan baik itu yang
		ilegal maupun yang legal, karena
		masalah izin bagi penambang yang legal
		mereka langsung melaporkan ke Dinas
		Pertambangan Provinsi.

4. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Benny Yoga Dharma. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai berikut.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana pendapat bapak	Yang namanya penambangan itu sudah
	tentang penambangan ilegal	pasti merusak lingkungan baik itu legal
	timah lepas pantai terhadap	maupun ilegal, khususnya di Pulau

kerusakan Bangka penambangan timah lepas pantai pencemaran dan ekosistem laut? ini banyak yang ilegal dari pada yang legal, maka dari itu kebanyakan laut di Pulau Bangka airnya sudah mulai keruh akibat pertmbangan timah lepas pantai 2. Apa sanksi bagi para pelaku Sanksi yang diterapkan kepada para penambangan ilegal timah lepas pelaku penambangan ilegal ini paling pantai yang telah melakukan pidana penjara dan denda karena tidak pencemaran dan kerusakan mempunyai izin menambang baik dari ekosistem laut? PT.TIMAH maupun dari pemerintah 3. Sampai sekarang apakah ada Kalau sejauh ini kasus penambangan kasus penambangan ilegal timah timah lepas pantai ilegal terhadap lepas pantai terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem pencemaran kerusakan belum ada yang dikenai pasal 98 UU no dan ekosistem laut di kenai pasal 98 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan UU no 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, para perlindungan dan pengelolaan penambangan ilegal pelaku hanya lingkungan hidup? dikenai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba karena tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) kalau masalah pencemaran dan kerusakan belum ada.

5. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa staf di Kejaksaan Sungailiat sebagai berikut.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana pendapat bapak	Pertambangan timah ilegal jelas merusak
	tentang penambangan ilegal	lingkungan baik di darat maupun di laut,
	timah lepas pantai terhadap	kalau di kejaksaan ada hal-hal yang
	pencemaran dan kerusakan	meringankan dan memberatkan dalam
	ekosistem laut?	menuntut terdakwa terkait Izin Usaha
		Pertambangan (IUP)
2.	Untuk kasus penambangan ilegal	Sejauh ini belum ada kasus
	timah lepas pantai yang telah	penambangan ilegal timah lepas pantai
	menimbulkan pencemaran dan	terhadap pencemaran dan kerusakan
	kerusakan ekosistem laut apakah	ekosistem laut, karena kalau kerusakan
	sudah pernah di tangani	masuk kedalam UU tentang lingkungan
	Kejaksaan?	hidup sejauh ini kasus pertambangan
		ilegal hanya sebatas tidak mempunyai
		Izin Usaha Pertambangan (IUP)
3.	Hambatan apa saja yang	Kalau masalah hambatan sejauh ini tidak
	dihadapi pihak Kejaksaan dalam	ada
	menangani kasus penambangan	
	ilegal timah lepas pantai?	